UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK JUDI ONLINE DI IAIN CURUP BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 DAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

(Studi Kasus Mahasiswa IAIN Curup)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara

OLEH:
SITI NURFATIMAH SITORUS
NIM: 21671048

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari Siti Nurfatimah Sitorus mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK JUDI ONLINE DI IAIN CURUP BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN AGAMA NOMOR P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 DAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI KASUS MAHASISWA IAIN CURUP)**". Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 12 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
David Aprizon Putra, S.H., MH	**Anwar Hakim, M.H**
NIP. 199004052019031013	**NIP. 199210172020121003**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurfatimah Sitorus

Nim : 21671048

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 2025

Peneliti

Siti Nurfatimah Sitorus

Nim. 21671045

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website:ibcebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariahdanekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 451 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama	: Siti Nurfatimah Sitorus
NIM	: 21671048
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul	: Upaya Pencegahan Praktik Judi Online di IAIN Curup Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 dan Perspektif Maqashid Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 30 Juni 2025
Pukul	: 09.30 – 11.00 WIB
Tempat	: Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Noprizal, M.Ag	Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 197711052009011007	NIP. 199307202020121002
Penguji I	**Penguji II**
Prof. Dr. Yusefri, M.Ag	Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP. 197002021998031007	NIP. 197703072023212013

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Alhamdulillahirobbil a’lamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK JUDI ONLINE DI IAIN CURUP BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 DAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI’AH*", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah).

Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang ini yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup beserta jajaranya.
2. Bapak Dr. Nelson, M.Ag selaku Wakil Rektor III IAIN Curup beserta jajaranya.
3. Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Pembimbing I Skripsi saya dan sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
5. Bapak Anwar Hakim Selaku Pembimbing II Skripsi saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses peyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkhusus Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing peneliti selama berkecimpung di dunia perkuliahan selama ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Seiring doa dan bantuan serta amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Curup, 17 Juni, 2025

Penulis

Siti Nurfatimah Sitorus

Nim. 21671048

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(QS- Al Baqarah: 286)

"Jangan tinggalkan Shalat maka Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan apapun, selalu bersyukur, lakukan dengan usaha dan iringi dengan do'a"

"Setiap detik yang terjadi dalam hidup sangat berharga, maka jangan sia-siakan, jika Allah berkehendak maka tidak ada yang mustahil"

~Siti Nurfatimah Sitorus

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapainya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat karya tulis skripsi ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dan mensupport, mengarahkan, serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam kondisi apapun, teriring dalam do'a dari orang-orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk orang yang paling hebat dan paling berpengaruh dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku yaitu Bapak Atmaja Sitorus dan Ibu Saripah Aini Siagian yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi setiap langkahku, yang rela berkorban nyawa untukku. Terima kasih atas do'a, dukungan, bimbingan dan semuanya, setidaknya tidak ada satupun kekurangan dalam kalian mendidikku. Terima kasih telah memberikan harta yang paling penting dalam hidup anakmu ini yaitu Ilmu, Ilmu yang didapatkan dalam menempuh pendidikan tertinggi ini, dan semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat baik bagi semua orang.
2. Teruntuk kakakku Maya dan adik-adikku Perdi, Damar dan Syahrini terima kasih sudah memberi do'a, memberi bantuan dan selalu menyemangatiku dalam segala hal.
3. Teruntuk Bunda Sri Wihidayati dan Ustadz Yusefri terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dorongan dan nasehatnya, terimakasih telah menjadi orangtuaku selama berkuliah dan tinggal di IAIN Curup, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Untuk Tanteku Sulinda dan sepupuku Hawa terimakasih banyak atas bantuan, dukungan dan pengalaman yang kalian berikan, kalian adalah orang pertama yang membantuku selama kuliah di IAIN Curup.
5. Teruntuk sahabatku Erni, Anisa, Anjani, Prenti, Elvi, Sila, Diah, Ica, Aulia, Arin dan Asti terima kasih atas bantuan dan dorongan serta semangatnya dalam membantu penyelesaian skripsi selama ini semoga Allah membalas kebaikan kalian.

6. Untuk teman-teman HTN Angkatan 2021, terimakasih selama 4 tahun kita saling bantu, saling mendukung dan berjuang bersama semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.
7. Almamaterku tercinta IAIN Curup yang aku banggakan.

ABSTRAK

Siti Nurfatimah Sitorus: 21671048 Upaya Pencegahan Praktik Judi Online di IAIN Curup Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/Sj/B.Ii/1/Kp.00/06/202 dan Perspektif *Maqashid Syari'ah*
(Studi Kasus Mahasiswa Iain Curup).

Judi Online adalah bentuk taruhan yang dilakukan secara daring menggunakan komputer atau perangkat Android dan diakses melalui internet, dilakukan dengan melakukan pertaruhan uang yang di stor ke akun pelaku sebelum melakukan judi online. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan judi online di IAIN Curup berdasarkan surat edaran kementrian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 tentang pencegahan judi online dan perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya pencegahan praktik judi online di IAIN Curup berdasarkan surat edaran kementerian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/202 dan perspektif *maqashid syari'ah* (studi kasus mahasiswa IAIN Curup). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *yuridis empiris* dengan sifat penelitian *deskriftif kualitatif* sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang langsung didapatkan dari informan dalam pengumpulan data sendiri menggunakan metode observasi penelitian, wawancara, dokumentasi data dianalisis secara kualitatif deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang yang diamati dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan fiqh. Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang *pertama* bahwa upaya pencegahan praktik judi online di IAIN Curup berdasarkan surat edaran kementerian agama nomor P- 2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/202 dan perspektif *maqashid syari'ah* (studi kasus mahasiswa IAIN Curup), 1) Melakukan sosialisasi, 2) Menginformasikan melalui Web IAIN, 3) Mengoptimalkan peran dan tugas pembimbing akademik, 4) menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk tidak melakukan judi online, 5) Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, 6) Memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa yang terbukti melakukan judi online. Upaya yang dilakukan belum efektif karena belum ada kebijakan atau peraturan tertulis dari rektor terkait larangan melakukan judi online. Yang *kedua* dari tinjauan maqashid syari'ah upaya pencegahan praktik judi online dilakukan, karena judi online bertentangan dengan konsep *maqashid syari'ah* yaitu *hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-mal, hifzh al- aql,* dan *hifzh an-nasl.*

Kata Kunci*: upaya pencegahan, praktik judi online, surat edaran kemenag, maqashid syar'iyah*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Identifikasi Masalah **11**

C. Batasan Masalah **12**

D. Rumusan Masalah **12**

E. Tujuan Penelitian **12**

F. Manfaat Penelitian **13**

G. Tinjauan Kajian Terdahulu **13**

H. Metode Penelitian **15**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **22**

A. Upaya Pencegahan **22**

B. Praktik Judi Online **24**

C. Surat Edaran Kementrian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 Tentang Pencegahan Perjudian Daring di Lingkungan Kementerian Agama **29**

D. Maqashid Syari'ah **32**

BAB III GAMBARAN UMUM 38

A. Sejarah Singkat Institut Agama Islam Negeri Curup **39**

B. Visi dan Misi IAIN Curup **41**

C. Jumlah Mahasiswa IAIN Curup tahun 2023-2024 ..... **41**

D. Jumlah Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup **41**

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **44**

A. BagaimanaUpaya Pencegahan Praktik Judi Online Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 di IAIN Curup **44**

Bagaimana Upaya Pencegahan Praktik Judi Online Perspektif Maqashid Syari'ah **53**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **58**

A. Kesimpulan **58**

B. Saran **59**

DAFTAR PUSTAKA **60**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga menyebabkan banyak perubahan kultur di Masyarakat. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri memang membawa banyak sekali hal baru bagi kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya internet membuat banyak individu juga seolah terpaksa mengikuti perkembangan zaman ini. Hampir semua hal saat ini ada hubungannya dengan internet, misalnya penawaran jasa, media sosial, jual beli, bahkan belajar dan bekerja juga dilakukan secara online. Kemajuan teknologi terjadi seiring dengan adanya perkembangan ilmu pengatahuan yang ada dalam kehidupan kita yang tidak mungkin kita hindari.[1]

Perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi dapat membawa dampak positif dan negative dalam dunia pendidikan. Berikut akan dipaparkan dampak positif dan negative dalam dunia Pendidikan. Seperti judi online yang baru-baru ini Tengah mencuat di Masyarakat, Sebagian Masyarakat menyalahgunakan adanya jaringan internet untuk melakukan judi online, tidak terkecuali kalangan pelajar dan mahasiswa pun ikut melakukan judi online.

Dalam KBBI, istilah judi sendiri memiliki arti sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga dengan harapan memenangkn hadiah atau uang,[2] sedangkan berjudi memiliki arti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan

[1] Ratna Wulandari, Dampak Perkembangan Teknologi Dalam Pendidikan, Jurnal PGSD Indonesia Vol 09 Nomor 2 (Desember 2023), 67, https://journal.upy.ac.id/index.php/JPI/index

[2] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, 2016, 593.

tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Judi online berarti permainan judi yang dilakukan dengan media elektronik dan dengan akses internet sebagai media penghubungnya.

Perjudian adalah sebuah permainan yang disukai oleh masyarakat karena dipandang memberikan keuntungan. Padahal perjudian dianggap suatu kegiatan yang bertolak belakang dengan norma hukum, agama, juga berpengaruh buruk kepada pemainnya. Namun permainan ini masih menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Dahulunya perjudian hanya dimainkan oleh kalangan orang dewasa, namun pada saat ini sudah menjelajahi hampir seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, pelajar, mahasiswa, remaja, dewasa bahkan tidak menutup kemungkinan dikalangan wanita. Kasus yang sulit dimengerti adalah adanya pemain yang teteap bermain walaupun belum mempunyai penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.[3]

Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.[4] Ada banyak sekali macam-macam dari jenis perjudian ofline maupun online yang terdapat disitus-situs jejaringan internet, diantaranya adalah:

1. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. *Black Jack* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar

[3] Muhammad Mahmud Nasution, Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Persfektif Hukum, Jurnal Studi Multidipliner Vol.4 edisi 1 2012, 44-45

[4] Adli, M, Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU), Riau Jom Fisip Vol.2 No.2-Juli 2015

permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.

3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar- gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Okeh adalah permainan judi Hengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam. Permainan menyabung

ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.

10. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.[5] Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar.
11. Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari Cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan bisa kecil atau dominan. Di Asia, mahyong adalah permainan yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu 23.[6]

Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang melarang judi online. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberantas situs judi online, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan dan memfasilitasi konten judi online. Bahkan, tindakan promosi dan fasilitasi konten judi online, saat ini dianggap sebagai salah satu modus penyebaran konten judi online. Adapun modus baru penyebaran konten judi online juga menggunakan jaringan telekomunikasi dan platform pesan instan. Saat ini

[5] Fajar Nur Suhendra, Rochmani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang, unes journal of swara justisia, Vol 7, Issue 3, Oktober 2023, 1035, DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

[6] Ines Tasya Jadidah, et.al, Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia 1, No. 1, Mei (2023), 24-25

keadaan judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Dikarenakan jumlah pemain judi online sudah mencapai 8 juta orang di Indonesia. "Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan perputaran judi online di Indonesia kini mencapai Rp 900 triliun di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia," Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menjelaskan dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian Komdigi, Dia menyebutkan mayoritas masyarakat yang bermain judi online berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. Selain itu juga banyak berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti TNI-Polri (97 ribu anggota) dan pekerja swasta (1,9 juta orang).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), sebanyak 960.000 pelajar dan mahasiswa di Indonesia terjerat judi online. Mengenai masih ada situs pemerintah yang memuat tautan judi online, Dirjen Semuel menyatakan sudah lebih dari 5 ribu situs yang ditangani. Menurutnya, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan situs pemerintah tidak rentan dengan penyusupan. Hal ini membuktikan bahwasanya saat ini indonesi sudah mengalami krisis judi online. Saat ini pengguna judi online di Indonesia berdasarkan data terbaru dari Divisi Humas Polri, Tercatat sebanyak 792 kasus judi online di tahun 2024, hingga bulan April 2024, 1.158 tersangka telah diamankan. Dari data yang di release Polda Bengkulu, tercatat dari bulan januari hingga agustus 2022 terdapat 25 kasus judi konvensional dan judi online berhasil diungkap oleh pihak Polda Bengkulu dan Polres jajaran dengan 60 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian Judi konvensional 17 kasus dan judi online 8 kasus.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada tanggal 16 Desember 2024 di IAIN Curup, belum lama ini dikabarkan seorang mahasiswa berinisial RS program studi Hukum Tata Negara, RS merupakan seorang mahasiswa yang aktif mengikuti berbagai kegiatan di organisasi, sehingga pada suatu kesempatan ia meminjam uang milik teman satu organisasi dengan nya, namun selang beberapa lama tidak dikembalikan,

oleh karena sudah lama tidak di kembalikan teman RS pun mengambil laptop milik RS sebagai jaminan atas hutang nya, diketahui RS juga mengikuti salah satu arisan yang dipegang oleh SW (admin), RS berada di urutan nomor 2. Setelah berjalannya arisan RS menerima uang sejumlah 3,8 juta dari hasil arisan, namun setelah menerima arisan RS tidak pernah membayar lagi uang arisan untuk nomor selanjutnya. SW yg notabene nya sebagai admin pun mencoba menghubungi RS namun tidak bisa, berkali-kali SW mendatangi kostan milik RS namun RS tidak pernah berada di kostan, menurut keterangan yang didapat kan dari teman RS, ternyata RS bermain judi online. SW sebagai admin arisan tersebut mengalami kerugian dikarenakan ia harus membayar arisan yang seharusnya dibayar oleh RS.[7] Menurut informasi yang peneliti dapatkan ternyata bukan hanya RS yang menjadi pelaku judi online, tetapi ada juga seorang mahasiswa yang berinisial FH namun sekarang sudah menjadi alumni IAIN Curup. Akibat bermain judi online ia terlambat membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sampai menjual motor miliknya. Hal ini menunjukan bahwa judi online sangat meresahkan dan sudah menyebabkan banyak korban dilingkungan Masyarakat tidak terkecuali mahasiswa IAIN Curup.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti dapatkan melalui angket yang sudah di sebarkan kepada mahasiswa IAIN Curup, terdapat 30 mahasiswa yang mengisi angket dengan jawaban yang berbeda-beda, setelah peneliti jumlahkan dari hasil jawaban pada angket yang sudah di sebarkan terdapat 104 orang mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online baik dari kalangan laki-laki maupun Perempuan. Dalam hadist nabi Muhammad SAW.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan Imam terhadap rakyatnya disesuaikan dengan maslahat”.

Hadist ini sesuai dengan kebijakan kementrian agama tentang larangan melakukan judi online. Judi online merupakan masalah yang

[7] Kutipan langsung, Selvi Wulandari, wawancara 11 Desember 2024

sangat serius, karena dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan bagi pengguna nya, Oleh karena itu kementrian agama juga mengeluarkan surat edaran dalam rangka mencegah terjadinya praktik judi online.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) 34833004 – 3483005

Nomor : P- 2036 /SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 — 26 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Perjudian Daring di Lingkungan Kementerian Agama

Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Para Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Para Kepala BLA/BDK/Loka Diklat;
8. Para Kepala UPT Asrama Haji/LPMQ.
Kementerian Agama
di Tempat

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 25 Juni 2024 serta dalam rangka upaya pencegahan perjudian daring, kami sampaikan arahan Bapak Menteri Agama sebagai berikut:

1. Seluruh Pimpinan Satuan Kerja agar melakukan sosialisasi upaya pecegahan perjudian daring di wilayah kerjanya masing-masing;
2. Seluruh ASN Kementerian Agama agar membantu melakukan sosialisasi upaya pecegahan perjudian daring di lingkungan masyarakatnya sesuai dengan tugas dan fungsinya:
   a. Guru di lingkungan pendidikan;
   b. Dosen di lingkungan Kampus PTKN;
   c. Penyuluh Agama di lingkungan masyarakat;
   d. Jabatan lainnya di lingkungannya.
3. Seluruh ASN Kementerian Agama wajib mencegah dan menghindari perjudian daring, jika terdapat ASN Kementerian Agama yang terlibat dalam perjudian daring, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama RI
Plh. Sekretaris Jenderal,

Suyitno

Tembusan Yth.:
1. Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring.

Surat ini terbit berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian

Daring.[8] Menteri Agama Republik Indonesia @gusyaqut menghimbau seluruh ASN Kementerian Agama wajib mencegah dan menghindari perjudian daring. Jika terdapat ASN Kementerian Agama yang terlibat dalam perjudian daring, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Islam juga melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online, karena dianggap sebagai dosa besar yang merusak akhlak dan kesejahteraan umat. Hukum Islam juga mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pelaku judi online dalam beberapa sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hukum Islam juga menggunakan pendekatan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang melindungi lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Judi online merupakan aktivitas yang merusak dan mengancam kelima hal pokok tersebut, sehingga harus dilarang dan dihentikan.[9]

Dalam hukum Islam bermain judi hukumnya haram. Dibalik sesuatu yang diharamkan pasti ada hikmah yang terkandung, begitu juga dengan pengharaman judi mengandung hikmah sebagai berikut:

1. Islam menyarankan kepada setiap individu untuk mencontoh Sunnatullah (hukum alam) dalam memperoleh pendapatan. Hendaklah ia memperoleh hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai sesuatu yang hormat, karenanya tidak boleh diambil semena- mena, kecuali dengan cara tukar yang telah di syariatkan, atau dalam bentuk pemberian secara suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judu yaitu ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.

[8] Surat Edaran Kementrian Agama Nomor 21 Tahun 2024

[9] Risan, Ihsanudin, Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja, Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran, Vol. 3 No. 1 (2023), 78

3. Perjudian memberikan efek permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka terlihat suka rela
4. Kekalahan dapat membawa penderitanya agar kembali bermain, karena berharap pada permainan kedua mampu mengganti kekalahan pada permainan awal. Sedangkan lezatnya kemenangan juga memaksa pihaknyaa untuk kembali bermain, untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi dan terus seperti itu sehingga kedua pihak akan terikat dengan permainan judi, sehingga tidak bisa terpisahkan dengan permainan judi online.
5. Perjudian juga menyebabkan manusia lupa terhadap Allah sebagai sang pencipta dan sang pemberi rezki.[10]

Dalil dari Al-Quran dan berbagai Hadits Nabi telah menyoroti dan membahas terkait perjudian ini diantaranya: Surah Al-Maidah ayat 90-91

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

Terjemahnya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*[11]

[10] Yusuf Qadrawi, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia. (2003), 423-424.
[11] Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90-91

Ayat ini dengan tegas mengharamkan judi dan menyamakan perbuatan tersebut dengan tindakan syaitan. Allah SWT mengingatkan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat-Nya dan melaksanakan shalat.

Mashlahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata "maslahat" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama' nya mashalih yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha,[12] ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Maslahah Mursalah adalah prinsip hukum dalam fiqih Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak secara terus terang diatur dalam teks-teks syariat (Al-Qur'an dan Hadis), namun dapat dipahami berdasarkan tujuan syariat (maqasid al-shari'ah) yaitu menjaga maslahat (kebaikan) umat dan menghindari mafsadat (kerusakan).

Harta yang berasal dari permainan judi ini termasuk haram, karena diperoleh dengan cara yang terlarang (bathil). Apabila seseorang memperoleh harta yang berasal dari berjudi dan menggunakanya sebagai dana usaha maka dana tersebut termasuk dana yang dilarang oleh agama Islam, meskipun dana dipergunakan untuk kebaikan Allah tetap tidak akan menerimanya.[13] Maka Upaya pencegahan praktik judi online pada penelitian ini sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-shari'ah) yaitu menjaga maslahat (kebaikan) umat dan menghindari mafsadat (kerusakan). Pelaku judi online sudah sangat meresahkan. Bahkan, korbannya sudah bervariasi mulai kalangan intelektual hingga kalangan perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menilai judi online di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak korban, tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang melakukan judi

[12] Dalam Kamus Bahasa Indonesia, maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta, 1976, 635

[13] Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an* (Al-Qur'an dan Terjemahan) (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014), 123

online termasuk kalangan intelektual seperti pelajar dan mahasiswa, banyak sekali persoalan yang muncul terkait prilaku judi online. Judi online merupakan masalah yang sangat serius karena dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Sehingga perlu adanya penanganan yang intensif terkait pelaku judi oline. Baru baru ini kasus judi online Tengah mencuat di Masyarakat, banyak tindak pelaku pidana yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, didasarkan oleh alasan karena bermain judi online. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat kasus ini dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan yang muncul sehari-hari dan ingin menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "***Upaya Pencegahan Praktik Judi Online di IAIN Curup Berdasarkan Surat Edaran Nomor: P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 Kementerian Agama Dan Maslahah Mursalah***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, beberapa identifikasi masalah yang mungkin dapat diangkat dalam penelitian upaya penegakan hukum praktik judi online berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dan perspektif maqashid syari'ah adalah:

1. Masih banyak mahasiswa yang melakukan judi online, meskipun sudah ada aturan yang melarang melakukan judi online, akan tetapi sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga peneliti merasa perlu adanya Upaya pencegahan dalam praktik judi online ini.
2. Judi online merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial. Judi dapat dianggap sebagai bentuk deviasi sosial karena perilaku ini menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Norma-norma sosial dalam masyarakat umumnya mencerminkan nilai-nilai, aturan, dan tindakan yang dianggap benar dan diharapkan oleh anggota Masyarakat.
3. Sebagian orang menyalahgunakan media sebagai alat bertukar informasi tentang perjudian online. Tentu saja kehadiran media banyak memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan manusia

akan tetapi tidak sedikit orang yang menyalah gunakan media demi kepentingan pribadi dan bisa meraih keuntungan, contohnya pelaku judi online.

4. Akan ada banyak dampak negative bagi seseorang jika melakukan judi online. seseorang akan merasa ketagihan saat melakukan judi online karena bisa menghasilkan uang dengan mudah, namun apabila kalah ia akan termotivasi untuk bermain lagi dan lagi berharap bisa menang dan uang nya bisa kembali.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, lebih fokus, sempurna dan mendalam. Maka, peneliti memandang permasalahan dalam penelitian yang diangkat ini perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi masalahnya hanya sebatas bagaimana upaya pencegahan praktik judi online di IAIN curup berdasarkan surat edaran Kementerian Agama serta permasalahan judi online yang berdasarkan tinjauan hukum islam, sesui dengan *maqashid syari'ah* yaitu *hifzul mal*. Adapun surat edaran Kementerian Agama berisi arahan untuk adanya pencegahan terhadap praktik judi online dan bagaimana judi online dalam pandangan *maqashid syari'ah* di IAIN Curup.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana Upaya Pencegahan Praktik Judi Online Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Agama Nomor: P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 di IAIN Curup?
b. Bagaimana Upaya Pencegahan Praktik Judi Online Yang Sudah Dilakukan Oleh IAIN Curup Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Bagaimana implementasi Upaya pencegahan praktik judi online berdasarkan surat edaran Nomor: P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 kementerian agama di IAIN Curup.
2. Untuk mengidentifikasi Bagaimana strategi efektif Upaya pencegahan praktik judi online yang sudah dilakukan oleh IAIN Curup berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademik

   Diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan banyak manfaat secara akademis yaitu dapat menjadi tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa dan pihak lain serta dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menerapkan penelitian.

2. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan kesejahteraan sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

   Penulis berharap agar kedepannya proposal ini bisa memberikan manfaat yang dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Upaya pencegahan praktik judi online di IAIN curup berdasarkan surat edaran kementrian agama dan maslahah mursalah

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. ***"Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili Di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar)"*** skripsi ini ditulis oleh Ramli, 2018 masalah yang di angkat peneliti ini adalah mengenai bagaimana fenomena judi bola online dikalangan mahasiswa dan bagaimana respon Masyarakat terhadap

mahasiswa yang melakukan judi bola online.[14] Perbedaan terletak pada studi kasus dan objek pembahasan yang tidak terlalu memusat sehingga pembahasannya juga akan memiliki pembahasan yang berbeda pula. Pada penelitian ini yang menjadi pusat kajian yaitu bagaimana fenomena judi bola online dikalangan mahasiswa sedangkan pada penelitian saya bagaimana Upaya dalam mencegah praktik judi online, tentunya hal ini sangat berbeda.

2. ***"Prilaku Menyimpang Judi Online Dikalangan Remaja (Studi Kasus 7 Pengguna Situs Pragmatic Play Di Pandeglang Banten)"*** skripsi ini ditulis oleh Entol Ahmad Ichwan Jamiel 2023[15] masalah yang digunakan peneliti ini adalah bagaimana prilaku penyimangan judi online pada situs pragmatic play menjadi sangat pavorit dikalangan remaja banten dan bagaimana bentuk bentuk netralisasi remaja terhadap aktivitas judi online pada situs pragmatic play. pada penelitian ini dijelaskan prilaku menyimpang judi online dikalangan remaja sedangkan pada penelitian say aini yang menjadi subjek nya adalah mahasiswa bukan remaja. Perbedaan terletak pada studi kasus dan subjek pembahasan, jenis permainan judi nya juga berbeda sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula. Pada penelitian ini hanya berfokus pada prilaku menyimpang judi online sedangkan pada penelitian saya lebih ke Upaya pencegahan praktik judi online.
3. ***"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"*** Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Zhaky Ramadhan 2024[16] masalah yang digunakan peneliti ini adalah bagaimana dampak judi online terhadap perekonomian keluarga dikalangan masyarakat kelurahan bumi harapan kecamatan bacukiki kota parepare. Perbedaan terletak pada studi kasus dan pembahasan. Pada penelitian ini hanya

[14] Ramli, Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa, Skripsi, Juli 2018

[15] Entol Ahmad Ichwan Jamiel, Prilaku Menyimpang Judi Online Dikalangan Remaja), Skripsi, 12 Januari 2023

[16] Muhammad Zhaky Ramadhan, Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 8 Januari 2024

membahas bagaimana dampak judi online terhadap pereonomian keluarga. Penulis sendiri tidak membahas tentang dampak judi online terhadap perekonomian keluarga. Dan juga pada penelitian ini lebih berfokus ke Masyarakat sehingga cakupanya lebih luas akan tetapi saya lebih berfokus pada mahasiswa, bagaimana Upaya pencegahan yg dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan praktik judi online, sehingga penelitian nya jelas sangat berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Upaya pencegahan praktik judi online di IAIN curup berdasarkan surat edaran kementerian agama nomor: P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 dan persfektif maqashid syari'ah, maka termasuk jenis penelitian hukum, Yuridis Normatif Empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris adalah jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan Normatif (berfokus pada norma dan aturan hukum) dan Empiris (berfokus pada fakta dan data lapangan). Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menganalisis aturan hukum, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dampaknya dalam masyarakat. Sehingga peneliti akan mengadakan wawancara langung kepada mahasiswa yang berada khususnya di IAIN Curup.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal- hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.[17] Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk menggambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendekripsikan penelitian ini

[17] Sarifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

berkaitan dengan Upaya pencegahan praktik judi online berdasarkan surat edaran kementrian agama dan maslahah mursalah

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau fokus penelitian yang berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu praktik judi online, khususnya di IAIN curup yang berlokasi di Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong. Adapun penelitian memilih lokasi ini, karena dekat dengan tempat tinggal penelitian sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan diteliti, maka tentunya penulis harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan isu yang akan diteliti. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang I beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan

dengan isu yang dihadapi.[18] Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang Upaya pencegahan praktik judi online.

c. Pendekatan Fiqih

Pendekatan fiqih sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan menelaah konsep *maqashid syari'ah* yakni tujuan-tujuan yang tergantung dalam hukum islam.

5. Data

Adapun sumber data yang penulis dapatkan terkait proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak kampus dan pelaku judi online. Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara, sedangkan wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewancara yang mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.[19] Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris maka peneliti menggunakan informan dalam penentuan subyek penelitian.

Teknik sampling yang digunakan adalah *puporsive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai

[18] Peter Mahmud Marzuki, 135.

[19] Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti.[20]

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[21] Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subyek penelitian. Ada dua informan yaitu informan kunci dan informan biasa:

1. Informan kunci adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat. Informan kunci dalam penelitian ini, yakni pihak kampus, Rektor, Warek 3 dan Dekan fakutas.
2. Informan biasa merupakan orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti namun sebatas hal-hal tertentu. Jadi yang menjadi informan biasa disini adalah mahasiswa IAIN Curup yang melakukan ppraktik judi online.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data hukum menggunakan teknik studi dokumenter dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pegamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan

[20] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV, 2015, 53

[21] Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 372

mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan serta orang yang terlibat secara langsung dilapangan, yakni mahasiswa IAIN Curup terbukti melakukan praktik judi online.

b. Wawancara

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian kemudian dicatat secara sistematis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.[22] "Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi serta foto yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.[23]

d. Data Skunder

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen hukum, meliputi dokumen hukum primer yang bersifat mengikat dan dokumen hukum sekunder.[24] Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-

[22] Sutrisna Badi, Metodologi Research II. (Yogyakarta: yashit fak psikologi), 152

[23] Ahmad, Saifullah, and Imam Safi'i. Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama, (Studi Kasus Di SMPN 2 Ponorogo): ", Educan: Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 Nomor 1 (2017), 63

[24] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015. Metode Penelitian Hukum, (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta, 8

dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Kumpulan UU Judi Online
3. Surat Edaran Kementrian Agama

7. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang peneliti perlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisi data. Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis dan kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat menyambungkan antara beberapa data yang telah didapatkan dan disiapkan dengan berbagai literatur. Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif Islam yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk menganalisis surat edaran kementerian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024,[25] kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupa angka-angka yang meliputi Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan.[26] Ketiga teknik analisis data akan dipakai dalam penelitian ini.

a. Reduksi Data (memilah data)

[25] Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024

[26] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung Alfabeta, CV. 2014, 247

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data kemudian mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian data)

Display data merupakan proses menampilkan data, cara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik. Dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

c. Verifikasi/Conclion Data (ferifikasi/Penarikan simpulan)

Mengambil kesimpulan merupaka proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul kedalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memilki data yang jelas. Penarikan kesimpulan bisa jadi diawali dengan kesimpulan yang belum sempurna. Setelah data yang masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentanng kebanarannya akhirnya didapatkan kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas. Kesimpulan adalah istilah dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapatpendapat akhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif dan deduktif. Simpulan yaqng dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interprestasi dan pembahasan.[27]

[27] Khosiah, Hajrah, Syafril, Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2017, 145

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Pencegahan

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.[28] Pada kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pencegahan yaitu "proses, cara atau pembuatan".[29] Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempumyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan.[30] Upaya pencegahan judi online yang telah dibahas sebelumnya dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptif adalah kebijakan yang menghilangkan unsur-unsur potensi gangguan dengan berfokus pada akar penyebab masalah utama penyebab kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan komunitas.[31] Metode ini terdiri dari satu atau lebih upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kenakalan remaja, dimana tindakan tersebut lebih bersifat psikologis atau moral dan bertujuan untuk membujuk atau mengajak masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku.[32]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya upaya adalah suatu usaha dalam mengatasi permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini pihak kampus berupaya mencegah mahasiswa agar tidak melakukan judi online. Pencegahan ialah tindakan penolakan, mencegah agar tidak terjadi mahasiswa melakukan praktik judi online.

---

[28] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250

[29] Tri Susilowati and Andhika Panji Saputra, Peranan Unit Lost and Found Dalam Penanganan Bagasi Yang Bermasalah Pada Maskapai Citilink Indonesia Di Bandara Halim Perdanakusuma, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 12 Nomor 1 2021, 39-44

[30] Pius Abdillah dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, 2006. 139

[31] Dandy Bagas Prakoso and Bambang Tri Bawono, "Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah BNN Provinsi Jawa Tengah" Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula 5 (2021): 121–32

[32] Maruf Rian Ardiansyah, Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online, Jurnal Juridisch Vol. 1, No. 3 November 2023, 189, http://journal.usm.ac.id/index.php/juridisch

Adapun hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap apa yang di upayakan. Dalam konteks ini yang di upayakan yaitu mengenai pencegahan praktik judi online di IAIN Curup berdasarkan surat edaran kementerian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 dan perspektif maqashid syari'ah.

a. Upaya preventif

Upaya preventif yakni upaya pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara mengendalikan dan mengawasi tindakan atau membina lingkungan yang kondusif untuk mengurangi dan menekan kejahatan agar tidak berkembang di masyarakat.[33] Upaya ini dilakukan untuk mencegah mahasiswa melakukan judi online, dengan melakukan pengawasan langsung kepada mahasiswa IAIN Curup, menanamkan kesadaran melalui dosen saat mengajar di ruang kelas dan pembinaan terhadap mahasiswa agar tidak melakukan judi online seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, pepatah ini menjelaskan bahwa pentingnya Tindakan mencegah terjadinya suatu hal. Dalam penelitian ini yaitu mencegah praktik judi online di IAIN Curup.

b. Upaya Represif (Penindakan)

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.[34] Upaya ini dilakukan untuk mencegah mahasiswa yang sudah melakukan judi online agar tidak mengulangi nya kembali. Dengan menanamkan kepada mahasiswa bahaya dalam melakukan judi online dan sangat dilarang dalam islam. Kemudian melakukan pencegahan dengan menerapkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan praktik judi online, sanksi dapat berupa pemanggilan mahasiswa tersebut, hingga pemanggilan orangtua atau walinya.

[33] Ruslan Haerani, "Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB)," Unizar Law Review 4, no. 1 (2021): 50–61

[34] Kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa, 2022, 1047

B. Praktik Judi Online

Dalam KBBI, disebutkan bahwa praktik adalah kata baku dari kata praktek. Menurut kamus tersebut, praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori.

1. Pengertian Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian adalah "permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, sedangkan perjudian adalah tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-tebakan yang didasarkan pada keberuntungan, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta benda yang lebih besar dari jumlah semula.[35] Perjudian didefinisikan dalam buku "Psikologi Abnormal dan Kehidupan Modern" sebagai tindakan memasang taruhan pada permainan atau acara tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang signifikan. Uang, barang berharga, makanan, dan barang lain yang sangat berharga dalam suatu masyarakat dapat dipertaruhkan.[36] Perjudian adalah pertaruhan yang disengaja yang melibatkan terwujudnya risiko dan harapan tertentu dalam acara permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara yang tidak pasti atau belum ditentukan. Taruhan melibatkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga.[37]

Perjudian didefinisikan sebagai *"hazardspel"* dalam arti yang berbeda, dan berasal dari *"kansspel"*, yang berarti permainan untung-untungan yang dapat disetujui menurut undang-undang yang relevan.[38] Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Satu pihak perjudian adalah

---

[35] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2012), 419

[36] Carson K.C. dan Butcher J.N., Abnormal Psychology and Modern Life, (New York: Harper Collins Publisher, Inc., 1992), 76

[37] Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 56

[38] N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 186

merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi, berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semulanya.[39]

Judi telah menjadi masalah selama ribuan tahun peradaban manusia. Perjudian juga selalu menjadi masalah di Indonesia. Mulai dari toto gelap (togel) hingga kini marak judi online. Judi merupakan kebiasaan buruk manusia yang sudah ada sejak dahulu kala. Bagi sebagian orang, judi menjadi cara meraup kekayaan secara instan.[40] Perjudian sering ditemukan dan dipraktikkan di lokasi-lokasi yang tidak diharapkan diketahui oleh pihak berwenang, termasuk daerah-daerah yang dekat dengan penduduk dan daerah-daerah di mana masalah-masalah sosial sering terjadi. Intinya adalah masalah sosial jika berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Akibat dari masalah-masalah sosial tersebut, kehidupan warga menjadi terganggu, dan interaksi sosial menjadi sangat terganggu. Jika tidak segera diambil tindakan, dampaknya akan sangat parah.

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Namun saat ini pemberantasan tindak pidana judi online belum berjalan maksimal.[41] Praktik perjudian saat ini telah semakin canggih dan modern. Sehingga mudah berkembang di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan ekonomi bawah hingga ke atas. Namun, karena

[39] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, 367

[40] Rila Kusumaningsih, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat, ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, no. 1 (2023): 1–10, https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767

[41] Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, and Alexandro Martin Tiga, Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia, Jurnal Lex Suprema 2, no. 2 (2020): 66–81

undang-undang Indonesia melarang perjudian, kegiatan tersebut dilakukan secara rahasia.[42]

Sering kali perjudian dianggap sebagai salah satu uji keberuntungan dan dapat meningkatkan ekonomi, khususnya di lingkup remaja dan masyarakat dengan status soisal rendah. Hal ini ditunjukan ketika masyarakat dapat berpenghasilan sedikit seperti tukang becak, pabrik, dan kelontong beberapa pekerjaan yang seperti tadi disebutkan memiliki harapan keuntungan. hal ini dapat dikatakan bahwa perjudian sudah diterima sejak dahulu dan berperan penting pada maraknya judi online sekarang ini.[43]

Kata "perjudian" sebagai salah satu jarimah dalam Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, berarti *maizir* atau *khomarun*.[44] Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.[45] Kaitannya dengan Islam perjudian masuk dalam *jarimah ta'zir*. Menurut bahasanya, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari "*azzara*" yang mengandung arti menolak dan mencegah perbuatan zalim.[46] Sedangkan menurut istilahnya adalah penghindaran dan edukasi terhadap demonstrasi-demonstrasi kriminal yang tidak ada pengaturannya dalam had, kifarat atau qishasya.[47] *Ta'zir* merupakan suatu disiplin atas pelanggaran dan demonstrasi kriminal yang tidak secara tegas diarahkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman ini bervariasi dari kasus ke kasus dan dari orang ke

---

[42] Reza Wahyudi and Achmad Sulchan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak(Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang)," Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2023, 605–18

[43] Riski Kamila Juliani, et.al, Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4 No. 2 Juni 2024, Tersedia di: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221

[44] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta Pustaka Progressif, 1997), 1155

[45] Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 479

[46] A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 14

[47] Marsum, Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: FH UII, 2017), 139

orang. Dari satu sisi, ta'zir sesuai dengan hukum had, khususnya gerakan yang dilakukan untuk memperbaiki cara berperilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain melakukan aktivitas serupa.[48]

Perjudian daring adalah bentuk taruhan yang dilakukan secara daring menggunakan komputer atau perangkat Android dan diakses melalui internet. Taruhan daring ini melibatkan pemain yang memilih meja taruhan dan memasukinya. Pemain kemudian memilih salah satu opsi dari berbagai opsi lain dan harus memilih yang benar. Oleh karena itu, peserta yang kalah akan diminta untuk mengembalikan uang taruhannya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Sebelum memasuki meja judi, akan ditentukan jumlah taruhan dan jumlah taruhan.[49] Judi online merupakan permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh para pemain judi online walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan diambilnya kelak. Contohnya, seperti permainan yang beracuan kepada pengharapan-pengharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dalam permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian- kejadian yang tidak atau belum tentu pasti hasilnya melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara atau yang lebih di kenal secara online.[50]

Perkembangan judi online yang begitu pesat, dengan banyaknya penyedia jasa judi online yang bertebaran memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk melakukan transaksi perjudian. Hal ini dapat terjadi karena pelaku diiming- imingi mendapatkan keuntungan yang besar apabila memenangkan perjudian, apalagi ditambah permainan judi Tyang begitu mudah dan praktis untuk dimainkan oleh siapa saja dan dimana saja.[51]

---

[48] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkamux Sulyhaaniyah wal Wilaayaatal-Diniyyah Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 457

[49] Marjianto, Ilda Hayati, Dina Hajjah Ristianti, Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam, journal.iaincurup.ac.id, 10 September 2024, 13-14, Tersedia di: http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7639.

[50] Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febriant, Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa, Jurnal Perspektif (Vol. 2 No. 2)-YJKPB, Tersedia di: 10.53947/perspekt.v2i3.391, 227

[51] Rina Susanti, Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya 10, No. 1 (2021), 86-95

2. Jenis-jenis judi online

a. *Roulet* yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
b. *Black Jack* atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya, dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
c. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
d. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tiong Hoa dan untuk mengisi waktu.
e. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
f. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
g. Okeh adalah permainan judi Hengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
h. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati

dikalangan masyarakat indonesia, ada banyak jenis undian judi togel dimana masing masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah. Penjudi togel cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar.

i. Mahyong adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari Cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan bisa kecil atau dominan. Di Asia, mahyong adalah permainan yang populer untuk judi. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu 23.[52]

C. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00 /06/2024 Tentang Pencegahan Perjudian Daring di Lingkungan Kemente- rian Agama

Surat edaran merupakan surat yang tertulis yang berisi pengumuman resmi yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi pemerintah.[53] Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan. Dalam hirarki perundang-undangan yakni UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP. Pepres, Perda Provinsi. Perda Kabupaten/Kota. Tidak disebutkan surat edaran secara ekplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat I berbunyi: "Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undanganmencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR. DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Mentri, Badan, Lembaga, atau komisi yangsetingkat yang

[52] Ines Tasya Jadidah, et.al, Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia 1, No. 1, Mei (2023), 24-25

[53] M.Prawiro, Pengertian Surat Edaran (Bandung Berkah Jaya, 2018), 10

dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atasperintah Undang-Undang. DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bubati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat".[54] Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi: peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia Menteri setidaknya dapat mengeluarkan tiga jenis surat menyurat yang sering kita jumpai yakni berupa Peraturan Mentri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detil tentang produk yang di keluarkan oleh menteri, dalam membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan, pejabat yang membuat, kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan, dapat di laksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan.[55] "Begitupun dalam materi muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan.

Sebuah peraturan yang di lakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang diatasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana pada undang-undang No 12 tahun 2011.[56] Selain dari bentuk-bentuk peraturan yang bersifat mengatur itu, ada pula bentuk-bentuk peraturan yang disebut dengan Peraturan Kebijakan, Bentuk peraturan kebijakan ini memang dapat juga disebut peraturan, tetapi hanya dalam rangka prinsip *freis ermessen*, yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. Berdasarkan prinsip *freis ermessen* itu, sudah seyogyanya suatu pemerintahan itu diberikan ruang

[54] UU No 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8, Ayat 1 Dan 2

[55] UU No 12 Tahun 2011 posal 5 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang

[56] UU No 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 1 Tentang Permbennikon Peraturan-Perundang

gerak yang cukup untuk berkreatifitas dalam usahanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang tidak selalu atau bahkan tidak mungkin ditentukan secara rinci dalam bentuk peraturan-peraturan perundang- undangan. Inilah yang pada mulanya menjadi dasar pembenar sehingga muncul Keputusan-Keputusan Presiden yang turut mengatur, meskipun bukan dalam peraturan yang bersifat umum (regeling).[57]

Jika kita kaitkan dengan surat edaran menteri, maka kita dapat mengurai kedudukan surat edaran menteri adalah sebagai berikut:

1. Surat edaran merupakan perintah ataupun penjelasan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun sangsi bagi yang tidak mentaatinya.
2. Surat edaran derajatnya lebih tinggi dari pada surat biasa hal tersebut dikarnakan surat edaran memuat petunjuk ataupun penjelasan tentang sesuatu yang harus di lakukan
3. Surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan petunjuk dalam melaksanakan hal yang di anggap penting dan mendesak.
4. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya.
5. Penerbit surat edaran tidak memerlukan dasar hukum dalam pembuatannya karena surat edaran merupakan sebuah kebijakan yang mana di terbitkan semata-mata berdasarkan wewenang namun sebagai dasar pertimbangan penerbitannya, perlu di perhatikan beberapa faktor yakni hanya di terbitkan dalam keadaan mendesak, ada peraturan terkait yang tidak jelas substansinya dan butuh di tafsirkan, substansi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

[57] Https//Birohukum. Bappenas.Go.Id, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH..Msi. Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, (Diakses Pada 12 Juni 2023 Pada Pukul 00.06)

tidak memicu perpecahan antar masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan dengan perinsip pemerintahan yang baik.[58]

D. Maqashid Syari'ah

Islam mendefenisikan judi (maisir) sebagai permainan yang di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seperti uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Dalam Al Qur'an dan hadist secara tegas memerintahkan umat islam untuk menghindari praktik judi online karena memiliki dampak negatif dalam kehidupan. Al Qur'an menyebutkan larangan judi online dalam surah Albaqarah ayat 219

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۖ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."*

Dalam ayat ini telah jelas dikatakan bahwa dalam judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tapi dosa nya lebih besar daripada manfaatnya. Seseorang yang melakukan judi, baik secara online maupun tidak maka terdapat dosa besar padanya terlepas dari apapun alasanya melakukan judi tersebut. Dalam surah lain allah juga menerangkan dalam Al Qur'an surah Almaidah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".*

[58] Saiful Anam dan Partners, Www.Saplaw.Top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri- Dalam-Sistem hukum-Indonesia, (Diakses Pada 12 Juni 2023, Pukul 02:22WIB)

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Sesungguhnya berjudi, bagaimana pun bentuknya. termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah SWT. Maka hendaklah menjauhi perbuatan judi dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial agar sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.

Maqashid Syari'ah merupakan kata *majmuk (idlafi)* yang terdiri dari dua kata yaitu Maqâshid dan al-Syarî'ah. Secara etimologi, Maqâshid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid.[59] yang terbentuk dari huruf qâf, shâd dan dâl, yang berarti kesengajaan atau tujuan.[60] Sedangkan kata al-syarî'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan syara'a lahum syar'an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.[61] Sedangkan syarî'ah secara terminologi ada beberapa pendapat.

Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syarî'ah adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.[62] Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syarî'ah adalah al-nushûsh almuqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.[63] sehingga cakupan syarî'ah ini meliputi bidang *i'tiqadiyyah, 'amaliyah* dan khuluqiyah.

makna syari'ah, akan tetapi menurut ulamaulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum dan

---

[59] Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi*; Arab-Melayu, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, 136.

[60] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London ,1980, 767

[61] Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, 36

[62] Asaf A.A. Fyzee, The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, 19-20

[63] Satria Effendi, Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, 312

tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.[64] Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkanya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.[65] Dengan mengetahui pengertian maqâshid dan al-syari'ah secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian Maqâshid al-Syarî'ah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkanya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa Maqâshid al-Syarî'ah erat kaitanya dengan hikmah dan 'illat.[66]

Sedangkan dalam pengertian istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.[67] Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.[68] Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa maqashid al syari'ah adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.[69]

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi focus analisisi. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan

---

[64] Mahmud Syalthuth, Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah, Dâr al-Qalam, Kairo, 1966, 12. Lihat juga M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. IV, 5-6

[65] Ali al-Sayis, Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh, Majma' al-Islamiyyah, Kairo, 1970, 8

[66] Ahmad al-Raisuni, Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi, Dâr al-Aman, Rabat, 1991, 67, Lihat juga Umar bin Shalih bin 'Umar, Maqâshid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salam, Dar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', Urdun, 2003, 98

[67] Fathi al-Daraini, al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri', (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28

[68] Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 366

[69] Wael B. Hallaq, The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori. Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte (ed) Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, (Leiden: EJ-Brill, 1991), 89

awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsure pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.[70] Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsure pokok, maka terdapat tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah yaitu :

1. *Maqashid al-daruriyaat*
2. *Maqashid al-hajiyaat*
3. *Maqashid al-Tahsiniyat.*[71]

Tidak terwujudnya aspek *daruriyaat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyaat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsure pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima usur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyaat* nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *daruriyaat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyaat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bahwa tingkat *hajiyaat* adalah penyempurnaan tingkat daruriyaat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyaat. Sedangkan *daruriyaat* menjadi pokok hajiyaat dan tahsiniyat.[72] Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu d*harury*, *hajy* dan *tahsiny*. Yang prtama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-mal* (memelahara harta), *hifdz al-*

[70] Lima unsure pokok di atas, dalam literature-literatur hukum Islam lebih di kenal dengan Ushul al-Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

[71] Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), 8

[72] Ibid, 11

irdl (memelihara Kehormatan) Eliwarti Maliki Mengelaborasi konsep tersebut sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut:

a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberaagamaan seseorang.

b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri, Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup haris diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

c. *Hifdz al-aql* (memelihara akal)

yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.

d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta)

yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan

orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

e. *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan)

menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelestarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.[73]

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.[74] Shari'ah adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*[75] yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

Maqashid syari'ah memiliki tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariah yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dasar manusia dan memastikan kesejahteraan umum. Konsep ini secara luas digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam berbagai konteks

[73] Ridwan Jamal, Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, vol 8, nomor 1 (2010), 8-9, https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34/33

[74] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), 767

[75] Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal alFiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980), 186

sosial, ekonomi, dan politik. *Maqashid syariah* secara harfiah berarti "tujuan-tujuan hukum Islam". Konsep ini menekankan bahwa hukum-hukum yang diberikan dalam Islam tidak hanya sekedar aturan ritual atau ibadah, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi kepentingan fundamental manusia.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.[76] *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[77]

[76] Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 121
[77] Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), jilid 1-2, 324

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup[78]

Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya ia hanyalah sebuah Fakultas Ushuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Dengan kata lain, cikal bakal IAIN Curup ketika itu adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang berada di Curup. Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan Kepanitiaan tersebut terdiri dari Pelindung, Penasehat, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Pembantu dan Seksi-Seksi. Pendiri Fakultas ini antara lain mendapat dukungan Prof. DR. Mr. Hazairin, HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan, Prof. Ibrahim Husein dan lain sebagainya. Tak lama setelah Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Cabang Curup dibentuk, didirikan pula Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup.

IAIN Curup adalah Perguruan Tinggi Negeri Islam favorit yang berada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong. Perguruan Tinggi yang mulanya hanya sebuah Fakultas dari IAIN raden Fatah Palembang. Kini bukan hanya sekedar menjadi Perguruan Tinggi Islam tetapi mempunyai Kredibilitas baik dari Tahun ke Tahun. IAIN Curup menjadi salah satu kampus Islam Negeri di Bengkulu sekaligus penyanggah dari Provinsi lain yakni Kota Lubuk Linggau Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jambi.

Gagasan Pendirian Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat Curup. Dengan mendapat dukungan yang banyak dari berbagai pihak, pada Tahun 1963 Yayasan Taqwa Palembang Cabang Curup mendirikan Fakultas Syari'ah

[78] Data di peroleh dari https://iaincurup.ac.id, Sejarah singkat IAIN curup

dengan status swasta. Fakultas Syari'ah yang lahir ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan. Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang yang semula sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1964, Tahun 1964 Fakultas Ushuluddin yang semula berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah KH. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan I dan III, M.Yusuf Rachim, SH. Sebagai Wakil Dekan II dan IV.

Surat Keputusan Perubahan status dari swasta menjadi negeri di atas disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakutas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Islamiyyah Al-Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan. Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Rejang Lebong, terutama bidang keagamaan. Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan yang menggembirakan dari pemerintah daerah Rejang lebong. Salah satu bukti konkret dari perhatian pemda terhadap fakultas ini adalah bantuan yang diberikan oleh Bupati Rejang Lebong Syarifuddin Abdullah pada tahun 1964, yaitu berupa mobil Jeep Land Rover, uang rutin setiap bulan Rp. 10.000, bensin premium 15liter setiap hari, mesin ketik dan seperangkat kursi dan meja untuk ruangan tamu dan pimpinan. Nampaknya bantuan bagi Fakultas Ushuluddin tidak hanya diperoleh semasa Bupati Syarifuddin Abdullah.

Tahun 1967 ketika Drs. Mahally menjabat sebagai Bupati Kabupaten Rejang Lebong, disamping subsidi rutin berupa uang dan bensin masih terus berjalan, sebidang tanah dengan seluas hampir dua hektar di Dusun Curup juga dihibahkan untuk pembangunan gedung guru yang lebih

pandai. Dalam perjalanan sejarahnya, lokasi perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup pernah berpindah-pindah beberapa kali. Dari Tahun 1963 hungga 1964 ditempati gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di Talang Rimbo Curup. Tahun 1965 hingga 1968 digunakan gedung yang saat ini menjadi lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Curup di Jalan Dwi Tunggal. Dari Tahun 1969 hinnga Tahun 1981 pernah digunakan Gedung Yayasan Rejang Setia bekas Sekolah Belanda (HIS) di Jalan Setia Negara. Kemudian Baru tahun 1982 Fakultas Ushuluddin bisa bernafas lega karena sudah menempati bangunan sendiri berkat bantuan dari pemerintah yang berlokasi di Jl. Dr. Ak. Gani Curup hinnga saat ini.

B. Visi dan Misi IAIN Curup

1. visi iain curup

   menjadi perguruan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam moderasi di tingkat asia tenggara tahun 2045

2. misi iain curup
3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu berbasis islam moderasi;
4. meningkatkan publikasi ilmiah yang bermutu berbasis islam moderasi ; dan
5. melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermutu berbasis islam moderasi.

C. Jumlah Mahasiswa IAIN Curup tahun 2023-2024

Pada tahun ajaran 2023 ganjil, jumlah mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup adalah 3.741 orang[79] dan pada tahun 2024 jumlah mahasiswa aktif berjumlah 996 orang. Jika digabungkan maka jumlah mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup saat ini tahun2025 adalah 4.737 orang.

D. Jumlah Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Yang Berdiri Sejak Tahun 1963 Saat Ini

[79] Candra Adiputra, Data Pribadi Dosen Dan Mahasiswa Ptkin Tahun Ajaran 2023 Ganjil Berdasarkan PDDIKTI, UPT Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data, 30 Juni 2024

Memiliki 3 (Tiga) Fakultas, Yaitu Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Fakultas Tarbiyah Dan Fakultas Syariah, Serta Program Pascasarjana. Dalam Rangka Memenuhi Tuntutan Dan Kebutuhan Masyarakat Akan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan, Maka Pengembangan Program Studi IAIN Curup Pada Tahun 2017 Telah Mempunyai 3 (Tiga) Fakultas Dengan 18 Program Studi Serta 5 (lima) Program Pascasarjana, 2 (Dua) Program Doktor Pascasarjana, Sebagai Berikut:

1. Fakultas Tarbiyah (S1)

   Fakultas Tarbiyah Menyelenggarakan Sembilan Program Studi Yaitu:

   a. Program Studi Pendidikan Agama Islam Dengan Akreditasi A
   b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris Dengan Akreditasi Umggul
   c. Program Studi Tadris Bahasa Arab Dengan Akreditasi B
   d. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Dengan Akreditasi B
   e. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Dengan Akreditasi B
   f. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Dengan Akreditasi B
   g. Program Studi Tadris Matematika Dengan Akreditasi B
   h. Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Dengan Akreditasi B
   i. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dengan Akreditasi B

2. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (S1)

   Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terdiri Dari Empat Program Studi Yaitu:

   a. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Dengan Akreditasi B
   b. Program Studi Perbankan Syariah Dengan Akreditasi B
   c. Program Studi Ekonomi Syariah Dengan Akreditasi B
   d. Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyassah Syar'iyyah) Dengan Akreditasi B
   e. Hukum Ekonomi Syari'ah

3. Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Dan Komunikasi (S1)

Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Terdiri Dari Tiga Program Studi Yakni:

a. Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Dengan Akreditasi B
b. Program Studi Ilmu Alqur'an Tafsir Dengan Akreditasi B
c. Program Studi Penyuluh Islam Dengan Akreditasi B
d. Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam Akreditasi B

4. Program Pascasarjana (S2)
   a. Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Akreditasi B
   b. Program Pascasarjana Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Akreditas B
   c. Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam (Berbasis Teknologi Pendidikan)
   d. Program PascasarjanaBimbingan Konseling dan Pendidikan agama Islam
   e. Program PascasarjanaStudi Pendidikan Bahasa Arab
5. Program Doktor Pascasarjana (S3)
   a. Program Studi Pendidikan Agama Islam
   b. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam[80]

[80] Data di peroleh dari https://iaincurup.ac.id, Sejarah singkat IAIN curup

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEBAHASAN

A. Bagaimana Upaya Pencegahan Praktik Judi Online Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 di IAIN Curup.

Judi online, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah segala bentuk aktivitas taruhan melalui media elektronik, termasuk internet, yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai taruhan. UU ITE melarang perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Banyak jenis perjudian online yang terdapat disitus-situs jejaringan internet, diantaranya adalah: Roulet Online, *Black Jack* atau Selikutan, Slot online, Domino, Dadu atau glodog, Togel, Mahyong dan Deposit Online.

Faktor yang menyebabkan mahasiswa IAIN Curup melakukan judi online berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 5 orang informan pelaku judi online di IAIN Curup.

1. Peneliti melakukan wawancara dengan "JAA" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu pertama kali mengenal judi online. Beliau mengatakan:

   > *"Pertama kali saya main judi online itu lewat teman yang memberi tahu, jadi nyoba-nyoba gitu, awal main judi itu tahun 2020 dan menang sampai 3 jutaan, jadi tertarik main lagi sampai kecanduan. Lingkungan sosial sangat berpengaruh, karena Ketika kita melihat ada teman yang bermain judi kita terdorong untuk bermain juga".*[81]

   Wawancara dengan "JAA" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, faktor apa yang menyebabkan kamu melakukan judi online. Beliau mengatakan:

   > *"Kemenangan yang menjadi alasan saya main judi online, waktu itu gak banyak sih menang nya sekitar tiga jutaan dengan modal awal seratus ribu dari situlah saya main dan main lagi sampai kecanduan, kalah dalam main judi itu pernah tapi presentase kemenangan nya lebih tinggi itu yang*

[81] Wawancara dengan "JAA", Program Studi Hukum Tata Negara mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online.

saya alami sih jadi saya main terus supaya menang dan dapat uang.

Wawancara dengan "JAA" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu mengatur keuangan kamu saat melakukan judi online. Beliau mengatakan:

"Saya mengatasi keuangan dengan cara memberi Batasan dalam jumlah depositnya paling banyak tiga ratus ribu, jadi Ketika dapat uang memang saya sisihkan untuk main judi".

2. Peneliti melakukan wawancara dengan "MYA" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu pertama kali mengenal judi online. Beliau mengatakan:

"pertama kali main judi tu dikasih tau kawan dari zaman cip tahun 2020, pertama main tuh menang Cuma lima ratus ribu awalnya dikasi modal sama kawan seratus setelah itu karena menang di kasi modal lagi samapai menang sejuta. Lalu aku main sendiri gak lagi sama kawan, karena sering menang jadi main terus sampai kecanduan, kapan ada duit main judi.[82]

Wawancara dengan "MYA" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, faktor apa yang menyebabkan kamu melakukan judi online. Beliau mengatakan:

"Tertarik main judi tu karena kemenangan, meskipun awalnya dari kawan tapi kawan tidak mengatakan berapa jumlah kekalahan yang mereka alami saat melakukan judi online tapi mereka menceritakan tentang kemenangan besar yang mereka dapatkan sehingga tertarik main judi supaya menang dan dapat uang".

Wawancara dengan "MYA" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu mengatur keuangan kamu saat melakukan judi online. Beliau mengatakan:

"Pas dikirim uang sama orangtua saya ambil untuk kebutuhan sehari-hari nah sisa nya baru di putarin untuk judi online".

[82] Wawancara dengan "MYA", Program Studi Hukum Ekonomi Syari,ah mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online.

3. Peneliti melakukan wawancara dengan "MPJ" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu pertama kali mengenal judi online. Beliau mengatakan:

> *"Pertama mengenal judi online itu dari ada situs web yang masuk dalam handphone tanpa disadari pada awalnya itu mencoba, dan keterangan disitu tidak adanya pemblokiran dari pihak google ataupun web terkait dibidang AI, berawal dari video yang lewat di beranda handphone lalu tertarik untuk mencoba, pada awalnya dengan judi online itu bisa memberikan kemenangan dan bisa transaksi langsung begitu awalnya main judi online".*[83]

Wawancara dengan "MPJ" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, faktor apa yang menyebabkan kamu melakukan judi online. Beliau mengatakan:

> *"Awal mencoba diberikan kemenagan ya senang sudah beberapa kali diberikan kemenangan akhirnya ya kembali lagi ke permainan itu untuk menarik dana yang kita miliki jadi berapapun uang yang ada itu akan habis dikarenakan ambisi untuk menang, karena Ketika kalah rasa penasaran itu timbul mengapa-mengapa begitu akhirnya ya di coba lagi sampai habis".*

Wawancara dengan "MPJ" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu mengatur keuangan kamu saat melakukan judi online. Beliau mengatakan:

> *"Kadang tu ada di dana missal ada serstus dua puluh ribu jadi dua puluh ribu untuk dimainkan yang seratus untuk Tarik tunai jadi tidak semua digunakan untuk main judi online".*

4. Peneliti melakukan wawancara dengan "J" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu pertama kali mengenal judi online. Beliau mengatakan:

> *"Pertama kali tu dikenalkan kawan dikasi modal sama kawan seratus ribu tu menang lima ratus ribu, setelah tu dikasi modal lagi sama kawan dua ratus ribu lalu menang sampai sejuta itulah awal mula ketagihan nya dari kawan*

[83] Wawancara dengan "MPJ", Program Studi Hukum Tata Negara mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online.

setelah itu aku main sendiri gak lagi sama kawan setalah itulah mulai rusak hidup aku".[84]

Wawancara dengan "J" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, faktor apa yang menyebabkan kamu melakukan judi online. Beliau mengatakan:

"Awalnya dikasi modal sama kawan seratus ribu tu menang lima ratus ribu, setelah tu dikasi modal lagi sama kawan dua ratus ribu lalu menang sampai sejuta itulah nah karena menang tu jadi mau main lagi supaya bisa menang dan dapat uang, pernah menang sampai empat juta jadi senang dan main lagi tapi sering kalah juga, karena sering kalah jadi mau main lagi siapa tahu menang rupanya kalah tu la, sampai uang kiriman dari orang tua untuk keperluan kuliah [85]*dipakai main judi online, tabung gas terjual, lebih parahnya sampai terlilit pinjaman online sebanyak dua juta, jadi karena ingin menang dan dapat uang sehingga main terus sampai kecanduan".*

Wawancara dengan "J" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu mengatur keuangan kamu saat melakukan judi online. Beliau mengatakan:

"Setelah dikirim orangtua tu pertama aku depo kan dulu seratus habis depo kan lagi dua ratus habis sisa tiga ratusnya aku depo kan semua kadang naik kadang tu habis semua yasudah makan numpang sama kawan, jadi kalau sudah kecanduan gak mikir lagi uang tu kemana semuanya dipakai untuk judi online".

5. Peneliti melakukan wawancara dengan "AG" (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu pertama kali mengenal judi online. Beliau mengatakan:

"Sebenarnya tau judi online sudah lama tau dari kawan Cuma belum terpengaruh karena kawan masih sedikit yang main judi online nah pas libur kuliah balik dusun ternyata kawan disana tuh sudah pada main semua dari situlah saya mulai main judi online."[86]

[84] Wawancara dengan "J", Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online.

[86] Wawancara dengan "AG", Program Studi Pendidikan Agama Islam mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online.

Wawancara dengan “AG” (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, faktor apa yang menyebabkan kamu melakukan judi online. Beliau mengatakan:

> *“Saya tertarik main judi tu karena awal main tu menang sampai sepuluh juta, karena menang jadi tertarik main lagi supaya menang lagi sampai kecanduan jadi setiap ada kiriman uang dari orang tua itu semuanya dihabiskan untuk judi online namun sering kalah waktu main judi sehingga saya sering minjam duit sama kawan sampai lima ratus ribu semalam dan itu kalah, menang pertama sepuluh jut aitu lah sampai sekarang gak ada menang lagi, karena sering kalah tu pernah hampir menggadaikan motor dan handphone sudah terjual. Jadi main judi tuk arena ingin menang dan mendapatkan uang”.*

Wawancara dengan “AG” (mahasiswa IAIN Curup) yang melakukan judi online mengenai, bagaimana kamu mengatur keuangan kamu saat melakukan judi online. Beliau mengatakan:

> *“Saya gak bisa ngatur keuangan saya asal ada duit main judi online berapa pun yang dikirim sama orang tua tuh habis dipakai main judi online”.*

Bagaimana Upaya pencegahan praktik judi oline yang dilakukan oleh pihak kampus berdasarkan surat edaran kementrian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024. Pihak kampus Sebagian ada yang sudah mengetahui bahwa adanya mahasiswa yang melakukan judi online dan ada yang belum mengetahui secara pasti berapa jumlah mahasiswa yang melakukan judi online.

1. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak “Nelson” mengenai, apakah bapak sudah mengetahui bahwa adanya mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online. Beliau Mengatakan:

   > *“Sampai sekarang saya belum tahu apakah memang ada atau tidak ada mahasiswa kita yang bermain judi online belum tahu sampai sekarang, karena laporan dengan kita juga belum ada”.*[87]

[87] Wawancara dengan Bapak Nelson, Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Negeri Curup.

Wawancara dengan Bapak “Nelson” mengenai, apa saja Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah praktik judi online di kalangan mahasiswa IAIN Curup. Beliau Mengatakan:

> *“Yang pertama pimpinan menyampaikan kepada seluruh dosen, karyawan, tenaga pendidik dan Pendidikan untuk sama-sama menghindari, jangan melakukan judi online itu. Yang kedua tentunya dosen sebagai tenaga pendidik secara Bersama-sama lah menyampaikan kepada civitas akademika untuk tidak melakukan judi online. Yang ketiga melalui web IAIN, kemudian melalui Humas, untuk menyampaikan, menginformasikan kepada mahasiswa untuk tidak melakukan judi online”.*

Wawancara dengan Bapak “Nelson” mengenai, bagaimana pihak kampus bekerjasama dengan pihak eksternal seperti kepolisian untuk mencegah praktik judi online di kampus. Beliau Mengatakan:

> *“Untuk Kerjasama dengan pihak kepolisian itu belum dilakukan, namun insya Allah untuk PBAK nanti ya, melalui PBAK kita akan menghadirkan pihak kepolisian untuk menyampaika tentang judi online. Waktu PBAK kemarin kan ada kepolisian yang hadir kemudian seluruh ketua ormawa juga menyampaikan pesan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa, hal-hal yang tidak pas lah untuk dilakukan, artinya mahasiswa dituntut untuk selalu berakhlak yang baik didalam maupun diluar kampus”.*

Wawancara dengan Bapak “Nelson” mengenai, apakah ada sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan judi online. Beliau Mengatakan:

> *“Kita kan ada panduan akademik tu jika melanggar nah di panduan akademik mahasiswa tu sudah tercantum semuanya termasuk mahasiswa yang melanggar moral semuanya sudah ada tercantum tepatnya kode etik mahasiswa nah disana kan ada sanksi, setelah ada laporan kemudian kita panggil dulu, belum tau langsung kita sanksi ya katakanlah diproses dulu apa benar melakukan judi online. Meski pun ada laporan akan kita tindak lanjuti kita berikan pembinaan dulu tidak kita langsung hukum. Tapi pada kode etik itu sudah dijelaskan jadi mahasswa diharapkan untuk membaca buku pedoman kode etik mahasiswa”.*

2. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak "Yusefri" mengenai, apakah bapak sudah mengetahui bahwa adanya mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online. Beliau Mengatakan:

> *"Kalau dengar beritanya ada, tapi saya tidak tau siapa mahasiswanya, fakultasnya apa, kemudian program studinya apa, karena yang saya tahu judi online itu sifatnya tersembunyi yang dilakukan mahasiswa. Nah kalau beritanya saya tau tapi fakta akuratnya belum bisa saya temukan datanya secara langsung".*[88]

Wawancara dengan Bapak "Yusefri" mengenai, apa saja Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah praktik judi online di kalangan mahasiswa IAIN Curup. Beliau Mengatakan:

> *"Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, menyampaikan kepada seluruh civitas akademika khususnya di IAIN Curup tentang surat edaran kementrian agama yang mencegah praktik judi online. Sosialisasi nya bisa dilakukan melalui media sosial, atau menyampaikan dalam kegiatan rapat pertemuan dan juga kita ketahui dikampus kita kan ada pembimbing akademik jadi setiap mahasiswa itu kan punya pembimbing akademik, jadi mengoptimalkan pera dan tugas pembimbing akademik untuk memantau atau bahkan mengawasi serta membimbing mahasiswa bimbingan nya untuk tidak terlibat praktik judi online ini, jadi yang pertama peran dan tugas pembimbing akademik kemudian yang kedua sanksi yang tegas".*

Wawancara dengan Bapak "Yusefri" mengenai, bagaimana pihak kampus bekerjasama dengan pihak eksternal seperti kepolisian untuk mencegah praktik judi online di kampus. Beliau Mengatakan:

> *"Untuk saat ini belum ada Kerjasama dengan pihak kepolisian"*

Wawancara dengan Bapak "Yusefri" mengenai, apakah ada sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan judi online. Beliau mengatakan:

> *"Untuk sementara ini belum ada laporan terkait mahasiswa yang melakukan judi online jadi blom ada sanksi yang diterapkan, terkait sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan judi online, dikampus kita ada kode etik*

[88] Wawancara dengan Bapak Yusefri, Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Curup.

mahasiswa jadi apabila mahasiswa melakukan Tindakan yang tidak baik salah satunya misal melakukan judi online ya sanksi nya harus tegas dari kampus mulai dari sanksi tertulis, pemanggilan mahasiswa tersebut atau pemanggilan orangtuanya atau walinnya".

3. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak "Ngadri Yusro" mengenai, apakah bapak sudah mengetahui bahwa adanya mahasiswa IAIN Curup yang melakukan judi online. Beliau Mengatakan:

   "kalau mengetahui secara langsung misalnya tepergok seperti itu belum, tapi dengar-dengar sih banyak mahasiswa kita yang melakukan judi online itu, yang terbaru tu termasuk tetangga saya anak pangkalan gas kalau tidak salah prodi Hukum Ekonomi Syariah sampai ada penipuan dengan orangtua nya, itu mahasiswa kita kemarin sempat hampir berhenti Cuma saya bujuk-bujuk tapi anak tu jujur ya kayaknya itu terlibat judi online dia itu".[89]

   Wawancara dengan Bapak "Ngadri Yusro" mengenai, apa saja Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah praktik judi online di kalangan mahasiswa IAIN Curup. Beliau Mengatakan:

   "secara formal belum ada kita buat regulasi, aturan melarang judi online, apalagi mahasiswa main judi secara tersembunyi jadi susah kita mengendalikan nya, paling kita menanamkan kesadaran agama sudah jelas melarang apalagi saya sebagai Dekan juga tidak ada ngajar kan, paling melalui dosen pas lagi ngajar disampaikan kepada mahasiswa agar tidak melakukan judi online, kalau secara formal betul, ada gerakan mencegah itu belum ada".

   Wawancara dengan Bapak "Ngadri Yusro" mengenai, bagaimana pihak kampus bekerjasama dengan pihak eksternal seperti kepolisian untuk mencegah praktik judi online di kampus. Beliau Mengatakan:

   "Sementara ini belum ada Kerjasama dengan pihak kepolisian".

[89] Wawancara dengan Bapak Ngadri Yusro, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Wawancara dengan Bapak “Ngadri Yusro” mengenai, apakah ada sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan judi online. Beliau Mengatakan:

> *“Sementara ini belum, kareana itu susah sih gimana ya oke lah misalnya dia dikampus, diluar apakah terpantau juga, kalau terjadi dia yang melakukan bagaimana kita mendeteksi tidak bisa dikendalikan kecuali bandarnya yang runtuh ya sementara belum ada”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kampus secara pasti belum mengetahui berapa jumlah mahasiswa yang melakukan praktik judi online dikarenakan ponsel yang digunakan mahasiswa untuk mengakses perjudian sulit dijangkau karena bersifat privasi bagi pemiliknya, mahasiswa yang melakukan judi online bisa melakukan nya Dimana saja baik di lingkungan kampus ataupun dirumah hal ini lah yang menyebabkan tidak diketahui pastinya jumlah mahasiswa yang melakukan judi online.

Oleh karena terdapat mahasiswa yang melakukan judi online maka peneliti merasa pihak kampus perlu melakukan upaya pencegahan terhadap mahasiswa yang melakukan praktik judi online, karena permasalahan judi online dikalangan mahasiswa bukanlah permasalahan biasa, judi online dapat berdampak besar bagi lingkungan, keluarga, ekonomi dan Masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak kampus, maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa menindak lanjuti dari surat edaran kementerian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024, pihak kampus melakukan beberapa upaya untuk mencegah mahasiswa agar tidak melakukan praktik judi online. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi berupa pimpinan menyampaikan kepada seluruh dosen, karyawan, tenaga pendidik dan Pendidikan untuk sama-sama menghindari dan tidak melakukan judi online.

2. Menginformasikan melalui Web IAIN, kemudian melalui Humas, untuk menyampaikan kepada mahasiswa agar tidak melakukan judi online.
3. Mengoptimalkan peran dan tugas pembimbing akademik untuk memantau atau bahkan mengawasi serta membimbing mahasiswa bimbingan nya untuk tidak terlibat praktik judi online.
4. Dosen dalam mengajar juga menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk tidak melakukan judi online.
5. Melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, melalui PBAK akan dihadirkan pihak kepolisian untuk menyampaikan tentang larangan melakukan judi online.
6. Memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa yang terbukti melakukan judi online. Mulai dari sanksi tertulis, pemanggilan mahasiswa tersebut atau pemanggilan orangtuanya atau walinnya.

B. Bagaimana Upaya Pencegahan Praktik Judi Online Yang Sudah Dilakukan Oleh IAIN Curup Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah

Upaya pencegahan praktik judi online yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud *syariah* yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dasar manusia dan memastikan kesejahteraan umum. Konsep ini secara luas digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik. *Maqashid syariah* secara harfiah berarti tujuan-tujuan hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa hukum-hukum yang diberikan dalam Islam tidak hanya sekedar aturan ritual atau ibadah, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi kepentingan fundamental manusia.

Dengan melakukan pencegahan terhadap mahasiswa agar tidak melakukan praktik judi online juga sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* yaitu melindungi agama (*hifzh al-din*), melindungi jiwa (*hifzh an-nafs*),

melindungi akal (*hifzh al-'aql*), melindungi harta (*hifzh al-mal*), melindungi keturunan (*hifzh al nasl*). Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh IAIN Curup berdasarkan *maqashid syari'ah*:

1. *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama)

   Judi online dapat merusak akidah dan iman seorang mahasiswa dengan memperkenalkan konsep keberuntungan dan kesempatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam islam sudah jelas jika ingin mendapatkan keberuntungan maka berusaha dan berdoa bukan dengan mengundi nasip bertaruh harta untuk mendapatkan keuntungan. Judi online juga dapat menyebabkan mahasiswa yang melakukannya meninggalkan kewajiban agama, seperti shalat dan puasa.

2. *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

   Bermain Judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada mahasiswaa yang kalah atau mengalami kehilangan pada saat melakukan judi oline, dikarenakan pada saat ia mempertaruhkan hartanya atau uangnya, ia berharap mendapatkan keuntungan yang pada kenyataanya tidak ia dapatkan, hal ini tentunya merusak jiwa dan fikiran. Judi online juga dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan Masyarakat.

3. *Hifzh al-'Aql* (Perlindungan Akal)

   Judi online dapat menyebabkan kerusakan akal dan pikiran mahasiswa yang melakukanya. Dengan memikirkan keuntungan yang belum pasti dapat menyesatkan, padahal islam telah mengajarkan kepada kita untuk mempercayai kebenaran dengan ilmu dan logika. Judi online juga dapat menyebabkan perasaan ketagihan dan ketergantungan pada mahasiswa yang melakukanya.

4. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta)

   Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan pada mahasiswa yang kalah saat bermain. Sebelum melakukaan judi online tentunya mahasiswa melakukan transaksi berupa uang meskipun berpotensi memenangkan permainan akan tetapi kerap kali

mengalami kekalahan yang menyebabkan kerugian pada harta. Judi online juga dapat menyebabkan penipuan dan kecurangan dalam transaksi finansial.

5. *Hifzh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

   Merupakan salah satu dari lima tujuan utama maqashid syari'ah, yakni melindungi keturunan. Judi online dapat menyebabkan kerusakan pada keturunan, generasi-generasi islam yang seharusnya taat akan perintah Allah bukan dengan melakukan judi online yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Upaya pencegahan praktik judi online yang dilakukan oleh pihak IAIN Curup berdasarkan *maqashid syari'ah* bertujuan untuk melindungi mahasiswa yang melakukan judi online agar terhindar dari perbuatan yang merusak akidah dan melanggar syariat islam. Peneliti memandang upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kampus sudah sangat tepat dan sejalan dengan konsep *maqashid syariah*.

Dalam Islam, judi online maupun ofline dianggap sebagai tindakan yang haram dan merusak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari judi online maupun ofline dan memilih aktivitas yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. judi online bertentangan dengan Maqashid Syariah karena mengandung unsur keberuntungan dan kesempatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban agama.

Islam mendefenisikan judi (maisir) sebagai permainan yang di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seperti uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Dalam Al Qur'an dan hadist secara tegas memerintahkan umat islam untuk menghindari praktik judi online karena memiliki dampak negatif dalam kehidupan. Al Qur'an menyebutkan larangan judi online dalam surah Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كبير ومَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَالْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا

يُنْفِقُوْنَ وَقُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya"*.[90]

Dalam ayat ini telah jelas dikatakan bahwa dalam judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tapi dosa nya lebih besar daripada manfaatnya. Seseorang yang melakukan judi, baik secara online maupun tidak maka terdapat dosa besar padanya terlepas dari apapun alasanya melakukan judi tersebut. Dalam surah lain allah juga menerangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*.[91]

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Sesungguhnya berjudi, bagaimana pun bentuknya. termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah SWT. Maka hendaklah menjauhi perbuatan judi dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial agar sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat. Dalam hadist, Nabi Muhammad juga memberikan banyak peringatan mengenai judi. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya:*"Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan (Mari berjudi), maka hendaknya dia bersedekah"*.[92]HR Bukhari dan Muslim).

[90] Al- Qur,an Surah Al-Baqarah Ayat 219
[91] Al- Qur,an Surah Al-Maidah Ayat 90
[92] Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

Hadits ini menunjukkan bahwa, bahkan mengajak seseorang atau teman untuk berjudi saja sudah dianggap sebagai dosa yang harus ditebus dengan sedekah. Dalam hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرِهِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya:*"Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi"*.[93]

Hadist ini menjelaskan bahwa setiap orang siapa saja yang melakukan judi maka dia seolah-olah mencelupkan tanganya kedalam daging dan darah babi. Kita mengetahui bahwa babi merupakan hewan yang diharamkan dalam islam, apabila seseorang bermain judi maka ia terjerumus pada hal yang haram, najis dan dosa besar.

Jumhur ulama (mayoritas ulama) sepakat bahwa judi adalah haram baik dilakukan secara online maupun ofline, karena dapat merusak moral dan mental, menimbulkan permusuhan, menghalangi dari mengingat allah, mengarah pada kemiskinan, perbuatan setan dan tidak sesuai ajaran islam.

Sebelum diharamkan, praktik perjudian sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat jahiliah. Mereka melakukan perjudian ada kalanya sebatas untuk bersenang-senang, ada pula yang memang menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian. judi, sebagai salah satu penyakit sosial itu bisa dijumpai pada banyak masyarakat di berbagai belahan dunia dan sudah ada sejak masa lampau.

Menurut Ibnu Katsir dalam sebuah kitabnya, ada sejumlah praktik permainan yang dilakukan sebagian orang-orang Arab jahiliyah. Praktik judi itu dikenal dengan nama Maisir. Permainan ini biasa dipakai untuk taruhan pada masa Jahiliyah hingga kedatangan Islam. Kemudian berkat risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab ini akhirnya menyadari bahaya maisir dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

[93] Hadist Riwayat Muslim

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ulasan dan pembahasan yang diperkuat dengan data yang ditemukan dalam penelitian yang berjudul, Upaya Pencegahan Praktik Judi Online Di IAIN Curup Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 dan Persfektif *Maqashid Syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menindak lanjuti surat edaran kementerian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024, pihak kampus melakukan upaya pencegahan praktik judi online di IAIN Curup berupa sosialisasi atau penyampaian kepada para dosen, civitas akademika, menerapkan sanksi kepada mahasiswa yang terbukti melakukan judi online, bekerjasama dengan pihak kepolisian menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk tidak melakukan judi online, menginformasukan melalui Web IAIN Curup tentang larangan judi online dan nasehat untuk mengingatkan mahasiswa bahaya atau larangan dalam bermain judi online.
2. Dalam perspektif *maqashid syariah*, judi online dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak dan membahayakan kepentingan mahasiswa yang melakukan judi online. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari judi online dan memilih aktivitas yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Berkaitan dengan *hifzh ad-din, hifzh an-nafs* dan *hifzh al-mal*. Judi online dapat merusak akidah dan iman seseorang dengan memperkenalkan konsep keberuntungan dan kesempatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bermain Judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada seseorang yang kalah atau mengalami kehilangan pada saat melakukan judi oline, dikarenakan pada saat ia mempertaruhkan hartanya, ia berharap mendapatkan keuntungan yang pada kenyataanya tidak ia dapatkan, hal ini tentunya merusak jiwa dan fikiran dan judi online dapat menyebabkan kerugian

finansial yang signifikan pada seseorang mahasiswa yang kalah pada saat melakukan judi online.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan terulis tentang larangan praktik judi online di institut agama islam negeri curup.
2. Diharapkan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dapat membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pencegahan judi online di IAIN Curup.
3. Dan juga diharapkan kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk tidak melakukan praktik judi online baik dilingkungan kampus maupun luar kampus.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Fyzee Asaf, The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981.

Abdillah Pius dan Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, 2006.

Abu Zahrah Muhammad, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

Adiputra Candra, Data Pribadi Dosen Dan Mahasiswa Ptkin Tahun Ajaran 2023 Ganjil Berdasarkan PDDIKTI, UPT Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data, 30 Juni 2024.

Al- Qur,an Surah Al-Baqarah Ayat 219.

Al- Qur,an Surah Al-Maidah Ayat 90.

al-Daraini Fathi, al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri', (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975).

Algra N.E. dan H.R.W Gokkel, Kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., (Jakarta: Bina Cipta, 1983).

al-Hajj al-Kurdi Ahmad, al-Madkhal alFiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980).

Al-Mawardi Imam, Al-Ahkamux Sulyhaaniyah wal Wilaayaatal-Diniyyah Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Al-qur'an surat Al-maidah ayat 90-91.

al-Raisuni Ahmad, Nazhariyyât al-Maqashid 'Inda al-Syathibi, Dar al-Amân, Rabat, 1991, Lihat juga Umar bin Shâlih bin 'Umar, Maqashid Al-Syari'ah 'Inda al-Imam al-Izz ibn 'Abd al-Salam, Dar al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', Urdun, 2003.

al-Sayis Ali, Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihâdî wa al-Rûh, Majma' al-Islâmiyyah, Kairo, 1970.

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th).

Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (2006; PT. Raja Grafindo Persada).

Anam Saiful dan Partners, Www.Saplaw.Top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri- Dalam-Sistem hukum-Indonesia, (Diakses Pada 12 Juni 2023, Pukul 02:22WIB).

Azwar Sarifuddin, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

B. Hallaq Wael, The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori. Dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte (ed) Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, (Leiden: EJ-Brill, 1991).

Badi Sutrisna, metodologi research II. (Yogyakarta: yashit fak psikologi).

Bagas Prakoso Dandy dan Bambang Tri Bawono, "Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah BNN Provinsi Jawa Tengah" Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula 5 (2021).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Jakarta.

Data di peroleh dari https://iaincurup.ac.id, Sejarah singkat IAIN curup.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Dimyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2015. Metode Penelitian Hukum, (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Effendi Satria, Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadist Riwayat Muslim.

Haerani Ruslan, “Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB),” Unizar Law Review 4, no. 1 (2021).

Https//Birohukum. Bappenas.Go.Id, Oleh Arif Christiono Soebroto, SH..Msi. Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, (Diakses Pada 12 Juni 2023 Pada Pukul 00.06).

Ichwan Jamiel Entol Ahmad, Prilaku Menyimpang Judi Online Dikalangan Remaja), Skripsi, 12 Januari 2023.

Idris al-Marbawiy Muhammad, Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu, al-Ma’arif, Juz 1, tt., Bandung.

Ihsanudin Risan, maraknya judi online di kalangan remaja, jurnal Pendidikan dan pengajaran, vol. 3 no. 1 (2023).

Ishaq al-Syatibi Abu, Al-Muwafaqat, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1997).

Jamal Ridwan, Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, vol 8, nomor 1 (2010), https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/34/33.

Jazuli A, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

K.C. Carson dan Butcher J.N, Abnormal Psychology and Modern Life, (New York: Harper Collins Publisher, Inc., 1992).

Kamila Juliani Riski, et.al, Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 4 No. 2 Juni 2024, Tersedia di: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3221.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, 2016.

Kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa.

Kartono Kartini, Patologi Sosial, Jilid 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an* (Al-Qur'an dan Terjemahan) (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2014).

Khosiah, Hajrah, Syafril, Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2017.

Koto Alaiddin, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

M Adli, 2015. Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU), Riau Jom Fisip Vol.2 No.2-Juli 2015.

M Adli, 2015. Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU), Riau Jom Fisip Vol.2 No.2-Juli 2015.

Mahmud Nasution Muhammad, Telaah dan Analisis Perjudian dari Sisi Persfektif Hukum, Jurnal Studi Multidipliner Vol.4 edisi 1 2012.

Marjianto, Ilda Hayati, Dina Hajjah Ristianti, Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam, journal.iaincurup.ac.id, 10 September 2024, 13-14, Tersedia di: http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7639.

Marsum, Figh Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: FH UII, 2017).

Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noto Kusumo Dimas, Muhammad Rizky Ramadhan, Sulistiyani Febriant, Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa, Jurnal Perspektif (Vol. 2 No. 2)-YJKPB, Tersedia di: 10.53947/perspekt.v2i3.391.

Nur Anisa Lina, Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Journal of Islamic Business Management Studies Volume 5, No 1, Juni 2024.

Nur Suhendra Fajar, Rochmani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Togel di Kota Semarang, unes journal of swara justisia, Vol 7, Issue 3, Oktober 2023, DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.

Nurdiana Mutia, Nurul Aisyah, Syifa Nabilah Ilham, Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan, (Jurnal; Perspektif Vol. 2 No. 1, 2022).

Poerwadarminta W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2012).

Prawiro M, Pengertian surat edaran (Bandung Berkah Jaya, 2018).

Qadrawi Yusuf, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia. (2003).

Ramdhani Hernanda, Muhammad Fauzi, dan Alexandro Martin Tiga, Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia, Jurnal Lex Suprema 2, no. 2 (2020).

Ramli, Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa, Skripsi, Juli 2018.

Rian Ardiansyah Maruf, Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online, Jurnal Juridisch Vol. 1, No. 3 November 2023, http://journal.usm.ac.id/index.php/juridisch.

Rila Kusumaningsih, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat, ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, no. 1 (2023): https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767.

Saifullah Ahmad dan Imam Safi'i, Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama, (Studi Kasus Di SMPN 2 Ponorogo): ", Educan: Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 Nomor 1 (2017).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung Alfabeta, CV. 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV, 2015.

Surat edaran kementrian agama nomor 21 tahun 2024.

Surat edaran kementrian agama nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024.

Susanti Rina, Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya 10, No. 1 (2021).

Susilowati Tri dan Andhika Panji Saputra, Peranan Unit Lost and Found Dalam Penanganan Bagasi Yang Bermasalah Pada Maskapai Citilink Indonesia Di Bandara Halim Perdanakusuma, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 12 Nomor 1 2021.

Syalthuth Mahmud, Islâm: ‘Aqîdah Wa Syarî’ah, Dâr al-Qalam, Kairo, 1966, 12. Lihat juga M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. IV.

Tasya Jadidah Ines, et.al, Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia 1, No. 1, Mei (2023.

Tasya Jadidah Ines, et.al, Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia 1, No. 1, Mei (2023).

Umar Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.

UU No 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 1 Tentang Permbennikon Peraturan-Perundang.

UU No 12 Tahun 2011 posal 5 Tentang Pembentukan Peraturan-Perundang.

Uu No 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8, Ayat 1 Dan 2.

Wahyudi Reza dan Achmad Sulchan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak(Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang),” Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 2023.

Warson Al-Munawwir Ahmad, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta Pustaka Progressif, 1997).

Wehr Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London.

Wehr Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonald & Evans LTD, 1980).

Wulandari Ratna, Dampak Perkembangan Teknologi Dalam Pendidikan, Jurnal PGSD Indonesia Vol 09 Nomor 2 (Desember 2023), https://journal.upy.ac.id/index.php/JPI/index.

Zhaky Ramadhan Muhammad, Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, 8 Januari 2024.

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 161 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/08/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **22** bulan **Agustus** tahun **2024** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Siti Nurfatimah Sitorus / 21671048
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Upaya penegakan hukum praktik judi online berdasarkan uu no. 1 tahun 2024 tentang ITE dan Maqashid Syari'ah

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator :
Penguji I : David Aprichon, SH.MH
Penguji II : Anwar Hakim SH.MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Alasan-alasan yang melatarbelakangi pelaku melakukan judi online keluarga, ekonomi, penelitian atau ajakan teman
2. Bagaimana fenomena praktek judi online
3. Surat edaran dari MUI dan kemenkominfo tentang larangan judi online
4. Data yang valid, kasus yang berdampak bagi banyak orang
5. Upaya penegakan Sanksi Pelanggaran praktik judi online

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama.....dinyatakan ~~Layak/Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal..09...bulan..09...tahun.2024. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 22 Agustus 2024

Moderator.

Penguji I
DAVID APRICHON PUTRA
NIP.

Penguji II
Anwar Hakim, SH.MH
NIP

IAIN CURUP

Nomor : 197/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. David Aprizon Saputra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Siti Nurfatimah Sitorus
NIM	:	21671048
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Tata Negara (HTN)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Upaya Penegakan Sanksi Pelanggaran Praktik Judi Online Oleh IAIN Curup Berdasarkan Undang-Undang ITE dan Maqashid Syari'ah

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 September 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Siti Nurfatimah Siberus
NIM	21671048
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	David Adrian Putra, SH, MH
PEMBIMBING II	Anwar Hakim, SH, MH
JUDUL SKRIPSI	Upaya Penegakan Sanksi Pelanggaran Praktik Judi online oleh IAIN Curup Berdasarkan undang-undang ITE dan Maqashid Syariah
MULAI BIMBINGAN0	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	25 Nov 2024	Revisi judul proposal	
2.	11 Des 2024	BAB I latar Belakang, diperbaiki rumusan masalah	
3.	12 Des 2024	Revisi judul dan perbaikan latar Belakang	
4.	16 Des 2024	Perbaikan latar Belakang (BAB I) tambahkan poin2 rumusan masalah	
5.	17 Des 2024	BAB I dan BAB II Tambahkan kajian teori	
6.	10 Jan 2025	Revisi BAB I dan BAB II Perbaiki Gambaran umum, Foot note, Penulisannya	
7.	10 Mar 2025	ACC BAB I-III	
8.	16 Juni 2025	Perbaikan BAB IV, Sesuaikan dengan Rumusan masalah	
9.	17 Juni 2025	Perbaiki BAB IV, Tambahkan pointer, kemudian rumuskan pointer tersebut, Sesuaikan dan hasil wawancara	
10.	18 Juni 2025	ACC BAB I-V	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, 18 Juni 2025

PEMBIMBING I,

David Adrian Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031023

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, S.H., M.H
NIP. 199201772020121005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage http://www.iaincurup.ac.id Email admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Siti Nurfatimah Sitorus
NIM	: 21671048
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
FAKULTAS	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: David Aprizon Putra, S.H., MH
DOSEN PEMBIMBING II	: Anwar Hakim, S.H., M.H
JUDUL SKRIPSI	: Upaya Penegakan Sanksi Pelanggaran Praktik Judi online oleh IAIN curup berdasarkan undang-undang ITE dan Maqashid Syariah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	20 Jan 2025	Perbaikan judul, latar belakang, fotnote	[paraf]
2.	24 Jan 2025	Revisi Bab I, II pada latar belakang dan kajian teori	[paraf]
3.	17 Feb 2025	Perbaikan teknik penulisan Skripsi, huruf, Font, paragraf	[paraf]
4.	18 Feb 2025	ACC BAB I – III	[paraf]
5.	17 April 2025	Penelitian, Perbaikan BAB IV	[paraf]
6.	21 mei 2025	Selesai Penelitian, tambahkan BAB V, kata pengantar Daftar isi, Persembahan, motto	[paraf]
7.	10 Juni 2025	perbaiki Abstrak, Persembahan kata pengantar, paragraf	[paraf]
8.	11 Juni 2025	tambahkan [illegible]	[paraf]
9.	12 Juni 2025	ACC [illegible] 1 – Bab 5	[paraf]
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 12 / Juni 2025

PEMBIMBING I,	PEMBIMBING II,
[tanda tangan]	[tanda tangan]
David Aprizon Putra, S.H., M.H	Anwar Hakim, S.H., M.H
NIP. 199004052019031023	NIP. 199210722020121003

- Lembar **Depan** Kartu Biimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : B. 033 /In.34/WR.I/PP.00.9/04/2025

Menindak lanjuti Surat Dekan FSEI Nomor: 156/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 pada tanggal 16 April 2025 perihal Rekomendasi Izin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, Wakil Rektor II IAIN Curup memberi **IZIN** atau pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Curup yang dilaksanakan :

Nama	:	**Siti Nurfatimah Sitorus**
NIM	:	21671048
Program Studi	:	FSEI/ Hukum Tata Negara (HTN)
Penanggung Jawab	:	Dekan FSEI
Maksud dan Tujuan Penelitian	:	Penyusunan Skripsi
Judul	:	**Upaya Pencegahan Praktik Judi Online di IAIN Curup Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 dan Perspektif Maqashid Syar'iah**
Lokasi/Tempat Penelitian	:	IAIN Curup

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menggangu ketenangan dan ketertiban di lingkungan IAIN Curup;
b. Sebelum melaksanakn Penelitian /Survey langsung kepada reponden, harus terlebih dahulu melaporakan kepada kepala bagian / sub bagian / Lembaga/ pusat dan unit di lingkungan IAIN Curup;
c. Setelah Penelitian /Survey selesai, supaya menyerahkan hasil kepada Rektor IAIN Curup
d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian/Survey belum dikirim Rektor IAIN Curup, maka kepada penanggungjawab / Dekan Fakultas yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian/ survey tersebut diatas.

Surat Izin Penelitian ini berlaku dari tanggal 16 April 2025 sampai dengan 16 Juli 2025.

Curup, 17 April 2025
a.n.Rektor
Wakil Rektor II,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AUAK IAIN Curup
3. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Curup
4. Kepala Lembaga di Lingkungan IAIN Curup
5. Kepala Bagian di Lingkungan IAIN Curup
6. Kepala Sub Bagian di Lingkungan IAIN Curup
7. Kepala Unit di Lingkungan IAIN Curup

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

SURAT TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN
Nomor : B.034 /In.34/WR.I/PP.00.9/06 /2025

Menindak lanjuti Surat Permohonan Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian pada tanggal 16 Juni 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, Wakil Rektor II IAIN Curup memberikan **Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian** di IAIN Curup:

Nama	:	**Siti Nurfatimah Sitorus**
NIM	:	21671048
Program Studi	:	FSEI/ Hukum Tata Negara (HTN)
Penanggung Jawab	:	Dekan FSEI
Maksud dan Tujuan Penelitian	:	Penyusunan Skripsi
Judul	:	**Upaya Pencegahan Praktik Judi Online di IAIN Curup Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-2036/SJ/B.II/1/KP.00/06/2024 dan Perspektif Maqashid Syar'iah**
Lokasi/Tempat Penelitian	:	IAIN Curup

Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu.

Curup, 16 Juni 2025
a.n Rektor
Wakil Rektor II,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AUAK IAIN Curup
3. Dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Curup
4. Kepala Lembaga di Lingkungan IAIN Curup
5. Kepala Bagian di Lingkungan IAIN Curup
6. Kepala Sub Bagian di Lingkungan IAIN Curup
7. Kepala Unit di Lingkungan IAIN Curup